

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG

SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SPESIFIKASI, PETA JALAN PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (BATTERY ELECTRIC VEHICLE).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut sebagai KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
- 2. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
- Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
- 4. Tingkat Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada KBL Berbasis Baterai.
- 5. Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
- 6. Aspek Manufaktur adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, serta proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi untuk dijual pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung.
- 7. Aspek Perakitan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan perakitan pada Komponen Utama, Komponen Pendukung, dan komponen lainnya sehingga menjadi unit KBL Berbasis Baterai utuh.
- 8. Aspek Pengembangan adalah bagian dari penilaian TKDN yang meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan pada KBL Berbasis Baterai.

- 9. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
- Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis
 Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
- 11. Barang Tingkat Dua adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat produk akhir yang diproduksi di dalam negeri.
- 12. Barang Tingkat Tiga adalah bahan baku dan bahan setengah jadi yang diproses untuk membuat Barang Tingkat Dua yang diproduksi di dalam negeri.
- 13. Komponen Dalam Negeri KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya disingkat KDN adalah komponen dari KBL Berbasis Baterai yang berasal dari dalam negeri.
- 14. Alat Kerja adalah mesin, alat, atau fasilitas kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi pada Aspek Manufaktur atau Aspek Perakitan.
- 15. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
- 16. Lembaga Verifikasi adalah lembaga yang melaksanakan verifikasi nilai TKDN.
- 17. Sertifikat TKDN yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti perolehan nilai TKDN berdasarkan penghitungan TKDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
- 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan

- fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
- 21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.
- 22. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah kepala unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II SPESIFIKASI KBL BERBASIS BATERAI

- (1) KBL Berbasis Baterai meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih; dan
 - b. KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.
- (2) KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. traktor jalan untuk semi trailer, pada subpos 8701.20;
 - kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, pada subpos 8702.40;
 - c. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk station wagon dan mobil balap, pada subpos 8703.80;
 - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90;
 - e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori *crane*, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori

- penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi), pada pos 8705; dan
- f. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud pada subpos 8706, dengan mesin digantikan oleh Motor Listrik.
- (3) KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam pos 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60.

- (1) Spesifikasi dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditunjukkan dengan tersedianya fungsi tertentu yang terdiri atas:
 - a. penggunaan daya Motor Listrik (kW);
 - b. pemanfaatan kapasitas Baterai (kWh); dan
 - c. pengisian ulang daya listrik (pengisian langsung atau penukaran Baterai).
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.
- (2) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri untuk tahun 2020-2030 dilakukan sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional.

- (3) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan industri komponen KBL Berbasis Baterai.
- (4) Peta jalan pengembangan industri kendaraan bermotor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sesuai peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. perusahaan industri;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan.
- (2) Koordinasi pengembangan industri KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui evaluasi lintassektoral yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tiap tipe KBL Berbasis Baterai.

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan komposisi:

- a. Aspek Manufaktur untuk Komponen Utama diperhitungkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- Aspek Manufaktur untuk Komponen Pendukung diperhitungkan sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan nilai TKDN;
- c. Aspek Perakitan diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN; dan
- d. Aspek Pengembangan diperhitungkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai TKDN.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penghitungan pada kegiatan pada Aspek Manufaktur, Aspek Perakitan, dan Aspek Pengembangan yang dilakukan:

- a. oleh Pemohon sendiri; dan/atau
- b. melalui kerja sama dengan perusahaan lain di dalam negeri.

Bagian Kedua Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dari akumulasi persentase KDN dari masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung.
- (2) Persentase KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan komposisi dari KDN masing-masing rincian Komponen Utama atau Komponen Pendukung terhadap nilai TKDN.

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar7% (tujuh persen) dari nilai TKDN;
 - b. Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.
- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih meliputi:
 - a. sistem setir (steering system) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN;
 - b. suspensi diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
 - c. sistem pengereman (brake system) diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN; dan
 - d. komponen universal diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN.

- (1) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal.
 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Utama sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pada KBL Berbasis
 Baterai roda dua atau tiga meliputi:
 - a. rangka dan/atau bodi diperhitungkan sebesar 7%
 (tujuh persen) dari nilai TKDN;
 - Baterai diperhitungkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - c. *drive train* diperhitungkan sebesar 13% (tiga belas persen) dari nilai TKDN.

- (2) Komposisi dari KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk rincian Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga meliputi:
 - a. sistem setir (steering system) dan suspensi diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
 - b. sistem pengereman (brake system) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
 - c. roda (*wheel*) dan gardan (*axle*) diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN;
 - d. *electrical instrument* diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
 - e. komponen universal diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN.

- (1) Persentase KDN untuk Aspek Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh dari perbandingan antara biaya KDN terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk.

- (1) Biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran.
- (2) Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. biaya tenaga kerja tidak langsung;
 - b. biaya Alat Kerja; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait,

- yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencakup biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau untuk Aspek Pengembangan.

- (1) KDN untuk bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan negara asal pembuatan barang (country of origin).
- (2) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Indonesia.
- (3) KDN untuk bahan (material) langsung diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila negara asal pembuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain Indonesia.

Pasal 14

- (1) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperhitungkan berdasarkan kewarganegaraan.
- (2) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan Indonesia diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) KDN untuk tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 15

(1) KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperhitungkan berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan.

- (2) KDN untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan KDN untuk biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diperhitungkan secara proporsional berdasarkan sumber perolehan rincian biaya.
- (3) Penghitungan KDN untuk Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen);
 - KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambahkan dengan proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 25% (dua puluh lima persen) KDN;
 - d. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang luar negeri diperhitungkan sebesar 0% (nol persen); dan
 - f. KDN untuk Alat Kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki bersama berdasarkan kerja sama penyedia barang antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri diperhitungkan sebesar proporsi kepemilikan saham perusahaan dalam

negeri dalam kerja sama penyedia barang terhadap 75% (tujuh puluh lima persen) KDN.

Pasal 16

- (1) KDN untuk masing-masing biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk Barang Tingkat Dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) Penghitungan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilakukan terhadap Barang Tingkat Dua untuk menghasilkan persentase KDN sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 17

- (1) KDN atas Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila:
 - a. Barang Tingkat Dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya Barang Tingkat Dua di bawah 3% (tiga persen)
 dari biaya produksi produk akhir; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total biaya produk akhir.
- (2) Dalam hal pada penelusuran terhadap Barang Tingkat Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Barang Tingkat Tiga yang dibuat di dalam negeri, KDN atas Barang Tingkat Tiga dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 18

Ketentuan mengenai penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan

Pasal 19

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diperoleh dari kegiatan perakitan KBL Berbasis Baterai yang meliputi:
 - a. penyambungan rangka, bodi dan/atau sasis;
 - b. pengecatan;
 - c. perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh; dan
 - d. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja dalam negeri pada seluruh kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dihitung berdasarkan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN; dan
 - b. penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 5% (sepuluh persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Perakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan Alat Kerja.

KDN untuk Aspek Perakitan pada pemanfaatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
- b. jumlah tenaga kerja dalam negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) hingga di bawah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai TKDN; dan
- c. jumlah tenaga kerja dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja pada kegiatan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dari nilai TKDN.

- (1) KDN untuk Aspek Perakitan pada penggunaan Alat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan penyambungan rangka, bodi, dan/atau sasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
 - b. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN;
 - c. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan perakitan Komponen Utama dan Komponen Pendukung hingga menjadi kendaraan utuh sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN; dan
- d. penggunaan Alat Kerja pada kegiatan pengujian dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d diperhitungkan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari nilai TKDN.

Bagian Ketiga Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan

Pasal 23

- (1) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai yang dilakukan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pada Komponen Utama;
 - b. pada Komponen Pendukung; dan
 - c. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memiliki:
 - a. divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam struktur organisasi perusahaan;
 - tenaga kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi hanya pada divisi atau bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - dokumen penelitian dan pengembangan untuk KBL
 Berbasis Baterai yang akan dinilai.

Pasal 24

(1) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan komposisi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

- a. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa rangka, bodi, kabin, dan/atau sasis diperhitungkan sebesar 6% (enam persen) dari nilai TKDN;
- b. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa Baterai diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai TKDN;
- c. pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berupa *drive* train diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai TKDN;
- d. pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN; dan
- e. dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diperhitungkan sebesar 4% (empat persen) dari nilai TKDN.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari akumulasi masing-masing KDN tiap kegiatan penelitian dan pengembangan.

- (1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d meliputi KDN dari rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa:
 - a. desain awal pengembangan atau perencanaan;
 - b. rekayasa (engineering);
 - c. prototipe dalam pembuatan wujud model awal;

- d. pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (performance); dan
- e. sertifikat kepemilikan atau lisensi kekayaan intelektual.
- (2) Nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. diperoleh dari akumulasi dari nilai KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. KDN untuk masing-masing rincian kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TKDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Utama atau Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d; dan
 - c. KDN untuk Aspek Pengembangan pada Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dihitung terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan atas sistem setir (steering system), suspensi, sistem pengereman (brake system), atau roda (wheel) dan gardan (axle).

(1) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa desain awal pengembangan atau perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, rekayasa (engineering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, prototipe dalam pembuatan wujud model awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dan pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja (performance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diberikan:

- sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir;
- sebesar 10% (sepuluh persen) dalam hal dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing serta dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir; dan
- c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal tidak dapat menunjukkan dokumen pengembangan atau tidak dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.
- (2) KDN untuk Aspek Pengembangan pada rincian kegiatan penelitian dan pengembangan berupa lisensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan:
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) dalam hal lisensi dimiliki sendiri di dalam negeri;
 - sebesar 5% (lima persen) dalam hal lisensi dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusanaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri; dan
 - c. sebesar 0% (nol persen) dalam hal lisensi tidak dimiliki di dalam negeri.

KDN untuk Aspek Pengembangan dalam komersialisasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e diberikan:

- a. sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di dalam negeri diperhitungkan; dan
- sebesar 1% (satu persen) dari nilai TKDN dalam hal penerapan riset pasar yang diikuti performa penjualan KBL Berbasis Baterai di luar negeri diperhitungkan;

BAB IV VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI TKDN

Pasal 28

Pemohon melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

- (1) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Lembaga Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil penghitungan sendiri nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon melakukan kerja sama dengan perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disertai dokumen:
 - a. perjanjian kerja sama antara Pemohon dengan perusahaan pelaksana kerja sama;
 - b. profil perusahaan pelaksana kerja sama; dan
 - c. aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai.
- (4) Permohonan untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Lembaga Verifikasi melaksanakan verifikasi atas penghitungan sendiri nilai TKDN yang diajukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kebenaran:
 - a. dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau ayat (3); dan
 - b. hasil penghitungan sendiri nilai TKDN.
- (3) Biaya pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemohon yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi.

- (1) Lembaga Verifikasi mencantumkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan paling sedikit:
 - a. ringkasan eksekutif hasil verifikasi;
 - b. data dan informasi Pemohon;
 - c. penilaian keaslian dokumen perizinan;
 - d. kapasitas terpasang dan fasilitas produksi;
 - e. merek, jenis, model, tipe dan varian KBL Berbasis Baterai yang diverifikasi; dan
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN.
- (3) Lembaga Verifikasi menyampaikan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Pusat P3DN dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak penyampaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara lengkap.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan melalui SIINas.

Pasal 34

- (1) Kepala Pusat P3DN memeriksa laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P3DN menerbitkan Sertifikat dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) secara lengkap dan benar.

Pasal 35

- (1) Nilai TKDN yang berlaku tercantum dalam Sertifikat.
- (2) Nilai TKDN yang tercantum dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tipe KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan kembali sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik dalam SIINas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas konsistensi nilai TKDN dalam Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan kegiatan produksi KBL Berbasis Baterai.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Dalam melakukan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawasan dan evaluasi.
- (2) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pelanggaran atas konsistensi nilai TKDN pada Sertifikat dengan kegiatan produksi KBL Berbasis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga rekomendasi mencantumkan tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa usulan pencabutan Sertifikat.

Pasal 39

(1) Berdasarkan rekomendasi berupa usulan pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3),

- Menteri dapat memerintahkan Kepala Pusat P3DN untuk mencabut Sertifikat.
- (2) Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Sertifikat atau nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Sertifikat.
- (3) Kepala Pusat P3DN tidak menerbitkan Sertifikat bagi Pemohon pemilik Sertifikat yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat.
- (4) Pencabutan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Lembaga Verifikasi menyampaikan rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN kepada Direktur.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.
- (4) Rekapitulasi pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Kepala Pusat P3DN melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi oleh Lembaga Verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi atas pelaksanaan verifikasi, Kepala Pusat P3DN mengajukan pencabutan penetapan Lembaga Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Menteri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1041

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIFIKASI, PETA JALAN

PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT

KOMPONEN DALAM NEGERI


KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

BERBASIS BATERAI (BATTERY

ELECTRIC VEHICLE)

PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL

A. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL



Keterangan: BBG: Bahan Bakar Gas HEV: Hybrid Electric Vehicle,


PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle, BEV: Battery Electric Vehicle, FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle

LCEV: Low Carbon Emission Vehicle PCU: Power Control Unit

B. TARGET KUANTITATIF PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL


	Variabel		2020	2025	2030	2035
, дострания в принципальной в	Produksi	Total (Unit)	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Kendaraan		Persentase Low Carbon Emission Vehicle-LCEV (%)	10	20	25	30
Bermotor Roda Empat dan Lebih		Persentase KBH2 (%)	25	20	20	20
	Penjualan	Total (unit)	1.250.000	1.690.000	2.100.000	2.500.000
	Ekspor	Total (unit)	250.000	310.000	900.000	1.500.000
		Total (unit)	7.500.000	8.800.000	9.800.000	10.750.000
Kendaraan Bermotor Roda	Produksi	Persentase Kendaraan Listrik (%)	10	20	25	30
Dua dan Tiga	Penjualan	Total (unit)	6.750.000	7.700.000	8.400.000	9.000.000
	Ekspor	Total (unit)	750.000	1.100.000	1.400.000	1.750.000

C. PETA JALAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI TAHUN 2020-2030



D. PETA JALAN INDUSTRI KBL BERBASIS BATERAI, KOMPONEN UTAMA, DAN CHARGER

ROADMAP PENGEMBANGAN KBL-BB, KOMPONEN UTAMA DAN CHARGER



E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

No.		Kebijakan dan Strategi	2020- 2021	2022- 2025	2026- 2030	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Pendek dan Menengah)					
	A.	Penciptaan pasar dalam negeri melalui: Pilot Project KBL untuk studi komprehensif, mandatori pemanfaatan KBL di K/L, BUMN dan transportasi public, pembentukan zonasi khusus KBL, mendorong pemanfaatan KBL di pulau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) beserta pembangkit listrik dengan EBT, dan sosialisasi secara massif kepada masyarakat				Kemenperin, Kemenhub, Kemen BUMN, Kemendagri, Pemda
	B.	Menerapkan skema insentif fiskal dan non fiskal				Kemenkeu, Kemendagri, Pemda
	C.	Mempercepat ketersediaan charging station				Kemen ESDM, BUMN
2.	Pengembangan pasar KBL dalam negeri – Sisi Permintaan (Jangka Panjang)					
	A.	Pemberlakuan mandatori pemanfaatan KBL secara menyeluruh				Kemenhub,
	B.	Memperluas zonasi wilayak khusus KBL ke seluruh NKRI				Kemenparekraf
	C.	Memperluas FTA dengan negara – negara tujuan ekspor KBL				Kemenlu
3.	Pengembangan Industri – Sisi Suplai (Jangka Menengah Panjang)					
	A.	Produksi KBL R4 atau lebih melalui skema CKD, IKD dan Part by Part				Kemenperin
	B.	Produksi KBL R2 melalui skema CKD dan Part by Part				Kemenperin
	C.	Produksi charging station melalui skema CKD dan Part by Part				Kemen. ESDM

I	D.	Membangun industri bahan baku dan komponen	Kemenperin		
. F	Pengembangan Teknologi				
F	A. Battery Cell dan Pack melalui pemberian insentif bagi produsen battery lithium dan mulai produksi Non Lithium Based & Lithium Based Battery 2nd Generation		BKPM, Kemenkeu, Kemenperin		
E	B.	Battery Management System (BMS) - Mengembangkan passive BMS, efficiency > 90%, and active BMS efficiency > 95%	Kemenperin		
C	C.	Bahan baku Baterai melalui pembatasan ekspor bahan baku, pembangunan pabrik pengolahan dan produksi bahan baku Baterai (NMH, Ni murni, Co murni, Ni Sulfate, Cobalt Sulfate)	Kemendag		
I	D.	End of life Baterai	Kemenperin, Kemen LHK		
E	E.	Motor Listrik (permanent dan non-permanent based)	Kemenperin		

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

ن الله

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIFIKASI.

PETA

JALAN

PENGEMBANGAN,

DAN KETENTUAN

PENGHITUNGAN

NILAI

TINGKAT

KOMPONEN

DALAM

NEGERI

KENDARAAN

BERMOTOR

LISTRIK

BERBASIS

BATERAI

(BATTERY

ELECTRIC VEHICLE

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

I. Dasar Hukum

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

- a. TKDN R2/R3:
 - 40% dari tahun 2019-2023;
 - 60% dari tahun 2024-2025:
 - 80% dari tahun 2026 dan seterusnya
- b. TKDN R4 atau lebih:
 - 35% dari tahun 2019-2021;
 - 40% dari tahun 2022-2023;
 - 60% dari tahun 2024-2029;
 - 80% dari tahun 2030 dan seterusnya

II. Tujuan

Mendapatkan informasi besaran tingkat kandungan dalam negeri/TKDN pada produk KBL Berbasis Baterai dan komponennya.

III. Lingkup Penghitungan TKDN Ketentuan Perhitungan TKDN;

		Pembobotan				
No	Uraian	KBLBB R4/lebih	KBLBB R2/R3	Lingkup Penilaian		
A.	Komponen Utama	55		a. Biaya Bahan (Material) Langsung;		
B.	Komponen Pendukung	15	5	b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead).		
C.	Pengembangan (R & D)	20		Tahapan pelaksanaan R&D		
D.	Perakitan 10		a. Tenaga Kerja b. Alat Kerja			
TOTAL		10	0			

- IV. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Komponen Utama dan Komponen Pendukung
 - 1. Pembobotan Komponen Utama dan Pendukung pada KBL Berbasis Baterai
 - a. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R4 atau Lebih, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

No	Uraian	Bobot (%)
A.	Komponen Utama	
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis a. Engine Hood b. Fenders c. Doors d. Roof e. Side Panel f. Floor	7
2.	Baterai a. Battery management system b. Battery cell/Module c. Housing/Pack d. Bagian Baterai lainnya (cooling/thermal management, socket, wiring, dll)	35
3.	Drive Train: a. Motor b. Inverter c. Power Control Unit d. Transmisi e. On Board Charger f. Gardan (Axle), terdiri dari: - Poros penggerak (drive axle) dan/atau - Poros tanpa penggerak (non drive axle) - Bagian axle lainnya	13

	No	Uraian	Bobot (%)
Sistem Setir (Steering System) 4	В.	Komponen Pendukung	
2. Knuckle arm 3. Steering column 4. Steering gear 5. Steering shaft 6. Steering Wheel 7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/ dics 19. Piston 20. Support caliper Kompone Universal 5. 5 21. Perlengkapan eksterior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. <		Sistem Setir (Steering System)	4
3. Steering column 4. Steering gear 5. Steering shaft 6. Steering Wheel 7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/ dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel contro	1.	Bearings	
4. Steering gear 5. Steering shaft 6. Steering Wheel 7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 2 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	2.	Knuckle arm	
5. Steering shaft 6. Steering Wheel 7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/ dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem	3.	Steering column	
6. Steering Wheel 7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 2 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	4.	Steering gear	
7. Tie rod end 8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 2 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/ dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire)	5.	Steering shaft	4
8. Tie rod linkage 9. Cover steering column Suspensi 2 10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 8 15. Brake lining pad 9 16. Brake shoe 9 17. Cylinder wheel 9 18. Drum/ dics 9 19. Piston 9 20. Support caliper 8 Komponen Universal 5 9 21. Perlengkapan interior 9 10 22. Perlengkapan eksterior 9 2 2 2 2 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 2 4 Pedal 2 5 3 3 4 2 4 2 4 2 4 <th< td=""><td>6.</td><td>Steering Wheel</td><td></td></th<>	6.	Steering Wheel	
Suspensi 2 10. Front Spring 2 11. Rear spring 3 12. Shock absorber 4 Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 5 15. Brake lining pad 6 16. Brake shoe 7 17. Cylinder wheel 7 18. Drum/dics 8 19. Piston 9 20. Support caliper 8 Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 5 22. Perlengkapan eksterior 7 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24 24. Pedal 5 25. Braket 6 26. Kabel control 27 27. Sistem kelistrikan 28 28. Sistem pendingin baterai/motor 29 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	7.	Tie rod end	1000
Suspensi 2	8.	Tie rod linkage	
10. Front Spring 11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	9.	Cover steering column	
11. Rear spring 12. Shock absorber Sistem Pengereman (Brake System) 4 13. Backing plate 4 14. Body caliper 5 15. Brake lining pad 6 16. Brake shoe 7 17. Cylinder wheel 7 18. Drum/dics 7 19. Piston 8 20. Support caliper 8 Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 5 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)		Suspensi	2
12. Shock absorber	10.	Front Spring	7-1
Sistem Pengereman (Brake System) 13. Backing plate 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	11.	Rear spring	
13. Backing plate 14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	12.	Shock absorber	
14. Body caliper 15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)		Sistem Pengereman (Brake System)	4
15. Brake lining pad 16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	13.	Backing plate	
16. Brake shoe 17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	14.	Body caliper	
17. Cylinder wheel 18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	15.	Brake lining pad	
18. Drum/dics 19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	16.	Brake shoe	
19. Piston 20. Support caliper Komponen Universal 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	17.	Cylinder wheel	
Xomponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	18.	Drum/dics	
Komponen Universal 5 21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	19.	Piston	7 7
21. Perlengkapan interior 22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	20.	Support caliper	
22. Perlengkapan eksterior 23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)		Komponen Universal	5
23. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	21.	Perlengkapan interior	
Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp) 24. Pedal 25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	22.	Perlengkapan eksterior	
25. Braket 26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	23.	Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip,	
26. Kabel control 27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (Tire) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	24.	Pedal	
27. Sistem kelistrikan 28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (<i>Tire</i>) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	25.	Braket	
28. Sistem pendingin baterai/motor 29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (<i>Tire</i>) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	26.	Kabel control	
29. Sistem pengatur suhu ruangan 30. Ban (<i>Tire</i>) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	27.	Sistem kelistrikan	
30. Ban (<i>Tire</i>) 31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	28.	Sistem pendingin baterai/motor	
31. Accu/Aki (Battery) 32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	29.	Sistem pengatur suhu ruangan	
32. Kaca Pengaman (Safety Glass)	30.	Ban (Tire)	
	31.	Accu/Aki (Battery)	
33. Pelek (Wheel Rim)	32.	Kaca Pengaman (Safety Glass)	
	33.	Pelek (Wheel Rim)	

No	Uraian	Bobot (%)
34.	Perlengkapan penarik (towing system)	
35.	System pengamanan/keselamatan (security and safety system)	

b. Penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai R2/R3, diberikan berdasarkan bobot yaitu 100% (seratus persen) merupakan jumlah komulatif bobot-bobot dalam % (persen) dari kelompok komponen-komponennya, terdiri dari :

No	Uraian	Bobot (%)
A.	Komponen Utama	
1.	Rangka dan/atau Bodi a. Main frame b. Bracket c. Side/main stand d. Rear/Front Fender e. Seat assy f. Spion g. Leg shield h. Stepbar i. Foot rest j. Mudguard k. Luggage carrier l. Tool set m. Emblem/Name plate n. Cover plastic set o. Reflex reflector	7
2.	Baterai a. Battery management system b. Battery cell/ Module c. Housing/ Pack d. Bagian Baterai lainnya (cooling/ thermal management, socket, wiring, dll)	35
3.	Drive Train a. Main gear b. Main Shaft c. Sprocket gear d. Cooling fan e. Main shaft f. Belt/Drive chain g. Stator h. Permanent magnet i. Bearing j. Cover k. Rotor (Scalable/Hub motor) l. Kabel kelistrikan (Wiring) m. Kontroler/ECU/PCU	13
B.	Komponen Pendukung	
1.	Sistem Setir (Steering system) & Suspensi	3
	a. Suspensi depan (Front fork) & steering assy 1) Steering system	it -

No	Uraian	Bobot (%)
	2) Front fork & absorber3) Steering stem4) Brace/top bridge	
	 b. Handle assy steering system 1) Throttle grip 2) Balancer 3) Lever assy L/R 4) Steering handle 	
	c. Suspensi belakang (Rear cushion) & absorber	
	d. Rear fork arm/swing arm (lengan ayun)	
2.	Sistem Pengereman (Braking system)	3
	 a. Disc brake assy 1) Master cylinder 2) Brake caliper 3) Disc pad 4) Brake hose 	
	b. Disc plate	
	c. Anti lock braking system	4 -7
	d. Drum brake assy 1) Kampas Rem (Brake shoe) 2) Brake panel 3) Gear speedometer	
	e. Brake cable	17 - 1
	f. Brake pedal	
3.	Roda (Wheel) & Gardan (Axle)	3
	a. Hub	
	b. Jari-jari/Spoke & Nipple	
	c. Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)	
	d. Pelek (Wheel rim)	
	e. Tire & Tube	
	f. Cast wheel	
4.	Electrical Instrument	3
	a. Speedometer assy comb	
	b. Baterai	
	c. Control cable	
	d. Flasher/winker relay unit	
	e. Head lamp	
	f. Horn	
	g. Handle/switch assy	
	h. Lock set	
	i. Sensor	
	j. Stop lamp switch	x
	k. Winker lamp	

No	Uraian	Bobot (%)
	1. Tail/rear combination lamp	
	m. Wiring harness	
5.	Komponen Universal	3
	a. Bolt nuts, screw, washer	
	b. Rubber parts	
	c. Gasket	
	d. Bearings	
	e. Clip	
	f. Spring	
	g. Fastening material	
	h. Smart feature	
	i. Lain-lain	

- 2. Penilaian TKDN setiap komponen utama dan komponen pendukung/lainnya untuk KBL Berbasis Baterai Roda 4 atau lebih dan Roda 2 atau Roda 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkup penilaian
 - 1) Biaya Bahan (Material) Langsung;
 - 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
 - 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead).

Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) di luar biaya yang digunakan dalam penghitungan nilai TKDN untuk Aspek Perakitan atau Aspek Pengembangan.

- b. Kriteria dan persyaratan
 - 1) Biaya Bahan (Material) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya *Engine Hood*, *Fenders*, *Doors*, *Roof*, *Side Panel*, *Floor* dan sebagainya pada pembuatan sebuah bodi.
 - 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
 - 3) Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi

lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

- a) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
- b) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin press hidrolik, biaya sewa forklift untuk sebulan, dan sebagainya.
- c) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
- 4) Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:
 - a) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - b) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - c) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa
 - d) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - e) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi pengunaan.
- 5) Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Manufaktur (Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah:
 - a) profil perusahaan;

- b) struktur organisasi perusahaan;
- c) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
- d) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
- e) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
- f) Foto/Gambar bahan baku;
- g) Diagram alir proses produksi;
- h) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
- i) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
- j) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
- k) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
- l) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/Bill of Quantity;
- m) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan Certificate of Origin/Mill Certificate sebagai dokumen pendukung untuk bahan (material) langsung, yaitu;
- n) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor, dan PPh pegawai;
- o) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
- p) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
- q) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	75 % x Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN: Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri LN : Luar Negeri

c. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Aspek Manufaktur (pada Komponen Utama dan Komponen Pendukung) adalah sebagai berikut:

I. I	Material Langsung (Bahan Baku)					
1.	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: CRC untuk pembuatan bodi, Plastik untuk pembuatan <i>dashboard</i> , dan lain sebagainya					
2.	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada penyambungan bodi), Perekat/Lem (untuk menempelkan kaca pada bodi) , dan lain sebagainya					
3.	Biaya pengiriman (freight cost)					
4.	Biaya asuransi (insurance cost)					
5.	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)					
6.	Biaya Bongkar Muat					
7.	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan					
8.	Biaya <i>Handling</i> dan Transportasi ke pabrik					
9.	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (rejected material)					
10.	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung					
11.	Dan lain-lain					
II. T	. Tenaga Kerja Langsung					
1.	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (touch) langsung dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: foreman, operator, helper, QC inspektor					
2.	Pajak Penghasilan					

 Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan Asuransi untuk tenaga kerja Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Dan lain-lain Baya Walak langsung Pabrik (Facton) Overhead) Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) Biaya untuk program mutu (quality program) 	3.	Lembur			
 Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Dan lain-lain Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead) Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 		Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan			
 Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Dan lain-lain Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead). Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	5.	Asuransi untuk tenaga kerja			
 Dan lain-lain Biaya Tidak langsung Pabrik (Flactory Overhead) Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	6.	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja			
 Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory, Overhead) Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	7.	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi			
 Material Habis Pakai (Consumable Material), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	8.	Dan lain-lain			
solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic fluid), gemuk (grease), sand blasting, mata bor. 2. Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. 3. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 4. Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 5. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang 6. Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	III. E	Biaya Tidak langsung Pabrik (<i>Pactory Overhead</i>)			
 (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering. 3. Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 4. Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 5. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang 6. Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	1.	solar, pelumas, pendingin (coolant), cairan hidrolis (hydraulic			
pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 4. Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 5. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang 6. Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	2.	(pengawas/manajemen) dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, <i>supervisor</i>			
yang terkait langsung dengan produk yang dinilai 5. Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang 6. Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	3.	pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang			
6. Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	4.				
gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi 7. Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi) 8. Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	5.	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang			
 Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi Biaya Pengujian Produk (Testing Product) Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	6.				
Pajak Bumi dan Bangunan 9. Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	7.	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)			
produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: office boy dan cleaning service untuk lokasi produksi 10. Biaya Pengujian Produk (Testing Product) 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	8.				
 11. Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai. 12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE) 	9.	produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai,			
12. Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	10.	Biaya Pengujian Produk (Testing Product)			
(HSE)	11.	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.			
13. Biaya untuk program mutu (quality program)	12.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	13.	Biaya untuk program mutu (quality program)			

- d. Jenis-jenis formulir isian untuk Penilaian Besaran TKDN Aspek Manufaktur terdiri atas:
 - 1. Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
 - 2. Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
 - 3. Formulir 1.3.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
 - 4. Formulir 1.4.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
 - 5. Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
 - 6. Formulir 1.6.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
 - 7. Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
 - 8. Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
 - 9. Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek
 Manufaktur.

Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa : Hasil Produksi :

Jenis Produk :

Spesifikasi :

Standar

No	Urajan	Spesifikasi	Satuan Bahan	Negara	Pemasok/Produsen	TKDN	Jumlah pemakaian	Harga Satuan	Biaya (Rp)		
NO	Uraian	Spesilikasi	Baku	Asal	Tingkat 2	(%)	untuk 1 (satu) satuan produk	Material (Rp)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
									(7)x(8)x(9)	{(100%-7)}x(8)x(9)	KDN+KLN
1											
2										1 20	
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = $\{1-\text{Kolom }(7)\} \times \text{Kolom }(8) \times \text{Kolom }(9)$

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0

Hasil Produksi : Secondary Battery

Tubular Lead Acid Gel Jenis Produk

Spesifikasi : OPzV 2 - 420

: 420 Ah Standar

No.	Uraian Spesifikasi Satuan Bahan Negara Asal Pemasok / Produsen TKDN Roku (%)	BIAYA (Rupiah)							
			Baku		1111911112	\""	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(10)	
1.	Proses :								
		<u> </u>	i	<u> </u>	<u> </u>				
1	Mur, Baut, Ring Set	Mur, Baut, Ring Set M8	Set	Indonesia	CV. Prima Teknik Mandiri	0.00			
2	Cat Printing	Cat Orange	Kg	Indonesia	PT. Tritunggal Nusantara Timur	100.00			
3	Epoxy Red	DHE-10H B Red	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
4	Epoxy Black	DHE-10H B Black	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
5	Glue Hardener	DHE-10H A	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
6	Epoxy Seal	DHM-318 B	Kg	Indonesia	PT. Citra Niaga Persada	0.00			
7	Styrofoam	Styrofoam Rutter OPzV 2- 420	Pcs	Indonesia	CV. Cahaya Makmur Mandiri	100.00			
8	Karton Box	Karton Box OPzV 2-420	Pcs	Indonesia	PT. Global Packaging System	100.00			
9	Stiker Barcode	Stiker 25 x 52 mm	Pcs	Indonesia	Cahaya Anugerah Pertama	0.00			
10	O-Ring Seal	O Ring Seal	Pcs	Indonesia	PT. Trinitan Plastic Industries	100.00	•		

	TOTAL							
23	Cassing Set	Casing Set OPzV 2-240	Set	Indonesia	PT. Trinitan Plastic Industries	14.18		<u>-</u>
				,	DT Trinitan Disabia			
22	Strap	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
21	Terminial Negatif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
20	Terminal Positif	Hard Lead	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
19	Fumed Silica	AEROSIL 200	Kg	Belgia	PT. Jebsen & Jessen Ingredients Indonesia	0.00		
18	Elektrolit	Asam Sulfat S.G 1.320 g/ml	Kg	Indonesia	PT. Timuraya Tunggal	100.00		
17	Separator	Darak 5000	Pcs	Germany	DARAMIC	0.00		
16	Additive Material Negative	Add -	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Ltd	0.00		
15	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
14	Hard Lead PC04	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
		<u> </u>	<u>L </u>	1				
13	Additive Material Positive	Add +	Kg	USA	Sorfin Yoshimura Ltd	0.00		
12	Soft Lead 99.97%	Oxide, Pasta	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		
11	Hard Lead PC10	Grid Cast	Kg	Indonesia	PT. Trinitan Metals & minerals	83.87		

- 1 Pada Form ini diisikan nama-nama material yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	 Mur, Baut, Ring Set Cat Printing Epoxy Red Lainnya
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	-Pcs
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Indonesia
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- CV. Prima Teknik Mandiri - PT. Tritunggal Nusantara Timur - PT. Citra Niaga Persada
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	-0.00% -100.00% -0.00%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	-1,00
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	

11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :

		Pemasok /		TKDN		Alokasi Biaya		Biaya (Rp)	
No	Uraian	Uraian Produsen Jumlah (%) Biaya (Rp) Terhadap Produk (%)	Terhadap Produk (%)	KDN	KLN	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x{100%-5)}x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
ever eve	TOTAL								

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) \times {1 - Kolom (5)} \times Kolom (6) \times Kolom (7)

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-Jasa Terkait)

Penyedia Barang / Jasa

: 0

Hasil Produksi

: Secondary Battery

Jenis Produk

: Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi

: OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

No.	Uraian	Pemasok / Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya (Rupiah)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)		BIAYA (Rupiah)			
		Tillykat 2	(70)				KDN	KLN	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)			
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Dirjen Pajak	100.00	1							
2	Biaya Masuk (BM)		100.00	1							
3	Pajak Penghasilan (PPh)		100.00	1							
							endage to invited				
	TOTAL										

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungang dengan kegiatan Pengadaan Bahan Baku untuk proses produksi dari produk yang dimaksud
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	- Pajak Pertambahan Nilai
3.	No. (3)	produsen tingkat 2 hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)		- Ditjen Pajak
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 % - 100 % - 100 % - 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	- 100 % - 100 %
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya	

			(Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 0 - 0 - 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN	
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :

Standar :

		TKDN Jumlah Gaji per Alokasi gaji u/ produ		Alakasi saii u/ praduk	Biaya (Rp)				
No.	Uraian	Kewarganegaraan	(%)	(orang)	bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk - yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3			T. Mark						
	TOTAL								
				Kapasitas	normal per bula	an			
			(10)	(10) Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa

: 0

Hasil Produksi

: Secondary Battery

Jenis Produk

: Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi

: OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (Orang)	Gaji per Bulan (Rupiah)	Alokasi Gaji untuk Produk yang Dinilai	BIAYA (Rupiah)		
					80 980 10	(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
				_					
1	Operator Grid Casting	Indonesia	100.00	6					
2	Operator Oxide	Indonesia	100.00	3	3				
3	Operator Pasting	Indonesia	100.00	18					
4	Operator Curing	Indonesia	100.00	6					
									and Alexander merchanics office
	TOTAL			99		#DIV/0!	And or <u>e</u> column		rand Republic
					Kapasitas Normal pe	er Bulan		62,208	Alter (mile)
					Biaya Produksi per 1 Produk	(Satu) Satuan			

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	- Operator A - QC
3.	No. (3)	Kewarganega- raan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN- nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	- 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	-5 -1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7)	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	- 0 - 0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	

11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

		Pemasok/				Alokasi	Biaya (Rp)		
No	Uraian	Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	yang	dialokasikan untuk produk yang di	nilai Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%- 4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1							1 1 11 1		
2									
3									
	TOTAL				Proceedings of Prope	upo o comprese da el como Unidebilità de la pocuesta de la comprese del comprese de la comprese de la comprese del comprese de la comprese del comprese de la comprese de la comprese de la comprese de la comprese del comprese de la comprese della comprese de la comprese della			
			Kapasitas normal per bula	n					
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk Biaya Terkait Lainnya)

Penyedia Barang / Jasa

: 0

Hasil Produksi

Secondary Battery

Jenis Produk

: Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi

OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

No.	Uraian	Pemasok / Produsen Tingkat	TKDN (%)	Jumlah	Biaya Pengurusan per Bulan (Rupiah)	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang Dinilai (%)		BIAYA (Rupiah)	
		2	(70)				KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	100.00	1				-	
2	Tunjangan Ketenagakerjaan	BPJS	100.00	1			-	-	
3	Tunjangan Makan	PT. Nipress	100.00	1				-	
	TOTAL						nger anne e Paris and de New anne e Paris and de New anne e Transcalar		nd desir especial especial desirent
Kapasitas				Kapasitas Normal p	Kapasitas Normal per Bulan 62,208.00				
					Biaya Produksi per Produk	1 (Satu) Satuan			

- 1 Pada Form ini diisikan Jasa-Jasa yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: - Asuransi - Tunjangan - APD
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: - BPJS
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100% - 100% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan(Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7).	

			Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)		Biaya (Rp)	
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
30 20							(4)x(5)x(6)x(7)	(100%-4)x(5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3				Sell selede					
	TOTAL								
			les established	Kapasitas nom	nal per bulan			-	
				Biaya produksi	per 1(satu) satuan	produk			

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN ={1 - Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa :

: 0

Hasil Produksi

: Secondary Battery

Jenis Produk

: Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi

: OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (Orang)	Julillali Gaji per Bulali	Alokasi Penggunaan untuk Produk yang	BIAYA (Rupiah)			
			(,	(=====	,	Dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Leader	Indonesia	100.00	1				-		
2	Foreman	Indonesia	100.00	1						
3	Section Head	Indonesia	100.00	1						
	TOTAL								di papan propinsi Dana Kantushi kepa t Terah	
					Kapasitas Normal po	er Bulan		62,208.00		
					Biaya Produksi per Produk	1 (Satu) Satuan				

- 1 Pada Form ini diisikan Tenaga2 Kerja Tidak Langsung yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing- masing 40%, 30%, dan 30%.	- Manajer produksi - Supervisor produksi
3.	No. (3)	Kewargan -egaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	- WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 0% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	
7.	No. (7)	Alokasi Pengguna an Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masingmasing 40%, 30%, dan 30%.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	

9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :

					Alat Kerja		Biaya	Alokasi		Biaya (Rp)	
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN	depresiasi	Penggunaan u/ produk yang			
						(%)	per bulan	dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		
	:								(4)x(5)x(6)x(7)	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1											
2											
3											
NATION I	TOTAL	r (S4harranian)									
				Kapasita	s normal pe	r bulan					
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) \times {1 - Kolom (5)} \times Kolom (6) \times Kolom (7)

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang / Jasa : 0

Hasil Produksi : Secondary Battery
Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi : OPzV 2 - 420

Standar : 420 Ah

			Keper	nilikan Ala	t Kerja	llab	Biaya Depresiasi	Alokasi Penggunaan untuk		BIAYA (Rupiah)		
No.	Uraian	Spesifikasi	Dibuat	Dimiliki	Alokasi DN (%)	Jumlah (Unit)	per Bulan (Rupiah)	Produk yang Dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)		(8)		
								11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1		
I.	Proses :								and configuration =	-		
1	Plate Making		LN	DN	75.00	60			encestation backing =	-	-	
2	Injeksi		LN	DN	75.00	15				•		
3	Assembly	Office of high	LN	DN	75.00	10						
4	Molding	1980年	LN	DN	75.00	24			and the state of t	-		
	TOTAL									•		
		1					Kapasitas Normal pe	er Bulan	62,208.00			
							Biaya Produksi per 1 Produk	1 (Satu) Satuan				

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DIMILIKI SENDIRI yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Plate Making - Injeksi - Assembly
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	-
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 60 - 15 - 10 - 24
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - LN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki olehperusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	- DN - DN
7.	No. (5)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah: - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki	- 75% - 75% - 75%

			perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN	
8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan	
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaa n Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA = $\frac{100}{500}$ x 100% = 20%	
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya	

			Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
13.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	·

Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

			Pemasok/		Kepe	milikan Ala	t Kerja		Alokasi		Biaya (Rp)	
No	Uraian	Spesifikasi	Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)	Biaya sewa per bulan	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)		(9)	
										(5)x(6)x(7)x(8)	(5)x(100%-6)x(7)x(8)	KDN+KLN
1												
2												
3												
	TOTAL								orated intelligence being the			
						Kapasita	s normal pe	er bulan				
						Biaya pro	oduksi per	1 (satu) satuan p	oroduk			_

Ket:

Kolom (9) KDN = Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Kolom (9) KLN = Kolom (5) $x \{1 - Kolom (6)\} x Kolom (7) x Kolom (8)$

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa

: PT.

Hasil Produksi

Secondary Battery

Jenis Produk

: Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi

: OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

	Pemasok/			Kepe	emilikan Alat	Kerja		Alokasi	Biaya (Rp)				
No	Uraian	Spesifikasi	Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)	Biaya sewa per bulan	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)			
I.	Proses :											reneg ergebende vindus. De plende Eldbing Greek af Freihing hasting vindus.	
1	Forklift		PT.General Motor	1	LN	LN	0	1.500.000,00	100	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Truk		PT. Jawa Trans	1	DN	LN	75	2.000.000,00	100	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
	TOTAL									1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	
						Kapasitas	normal per	bulan		2.000,00			
						Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				750,00	1.000,00	1.750,00	

- 1 Pada Form ini diisikan Mesin2/Alat2 Kerja yang DISEWA yang terlibat di dalam kegiatan produksi produk yang dinilai
- 2 Satuan Mata Uang yang digunakan dalam perhitungan TKDN disesuaikan dengan Satuan Mata Uang yang digunakan oleh Perusahaan

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa	I. Proseshandling:ForkliftTruk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT General Motor - PT Jawa Trans
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	
6.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - DN
7.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	- LN - LN

8.	No. (6)	TKDN (%)	Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah: - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai 75% + (25% x proporsional saham DN) - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0%	- 0% - 75%
			KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan 75% x proposional saham DN.	
9.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00
10.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : 100/500 x 100% =20%. produk BB : 400/500 x 100% =80%.	- 100% - 100%
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8).	-0 -1.500.000,00 Total = 1.500.000,00

		Т		
			Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	
12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 1.500.000,00 - 500.000,00 Total = 2.000.000,00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total	- 1.500.000,00 - 2.000.000,00 Total = 3.500.000,00
14.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	-2.000
15.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan	-1.500.000 / 2.000 =750,00 -2.000.000 / 2.000 =1.000,00 Total 3.500.000 / 2.000 =1.750,00

Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produk :
Spesifikasi :
Standar :
Kategori :

					Side:	Alokasi		Biaya(Rp)	
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							(4)x(5)x(6)x(7))	(4)x(100%-5)x(6)x(7)	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
	Kapasitas normal per bulan								
	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk								

Ket:

Kolom (8) KDN = Kolom (4) \times Kolom (5) \times Kolom (6) \times Kolom (7)

Kolom (8) KLN = Kolom (4) $x \{1 - Kolom (5)\} x Kolom (6) x Kolom (7)$

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa

PT.

Hasil Produksi

Secondary Battery

Jenis Produk

: Tuular Lead Acid Gel

Spesifikasi

: OPzV 2 - 420

Standar

: 420 Ah

Kategori

.

No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai		Biaya (Rp)	
				(70)	Rp	(%)	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
Α	Tunjangan Kerja TK tidak langsung	166	. 11 3				· u.s.I		. die
1	Tunjangan Kesehatan	BPJS	1	100	252.000,00	100	2.520,00	-	2.520,00
2	TunjanganKetenagakerjaan	BPJS	1	100	434.070,00	100	4.340,70		4.340,70
3	Tunjangan Makan		2	100	550.000,00	100	1.100.000,00	-	1.100.000,00
4	APD (Alat Pelindung Diri)	PT. Gunung sahari	2	100	90.000,00	100	180.000,00	-	180.000,00
В	Over Head Pabrik								
5	Listrik	PLN	1	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	-	4.000.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan	Ditjen Pajak	1	100	2.000.000,00	75	1.500.000,00	-	1.500.000,00
7	Asuransi Banunan Pabrik	PT. Aca	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
С	Consumable			100					
	Solar	Pertamina	1	100	1.200.000,00	100	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	TOTAL						8.986.860,00	-	8.986.860,00
				Kapasita	s normal per bulan		,	2.000	
				Biaya pro	oduksi per 1 (satu) satuan	produk	4.493,43		4.493,43

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian	
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.	
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Asuransi/ tunjangan untuk tenaga kerja tidak langsung - Listrik - PBB - BBM (Solar)	
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- PT. Gunung Sahari - Ditjen Pajak - PLN - Pertamina - PDAM	
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 1 - 1	
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 100% - 100% - 100% - 100%	
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 252.000,00 - 434.070,00 - 550.000,00 - 90.000,00 - 4.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00	
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	- 100%	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 252.000,00 - 434. 070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total = 9.666.070,00	

9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengu-rusan per bulan (Kolom 6) de-ngan persen alokasi penggu-naan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 0 Total =0
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 252.000,00 - 434. 070,00 - 1.100.000,00 - 180.000,00 - 4.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.000.000,00 - 1.200.000,00 Total = 9.666.070,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	-2.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian Biaya KDN, Biaya KLN dan jumlah biaya Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	-8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43 -0 -8.986.860,00 / 2.000 = 4.493,43

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Aspek Manufaktur

Penyedia Barang/Jasa	:	Α				
Alamat	:	В				
Hasil Produksi	:	С				
Jenis Produk	:	D				
Spesifikasi	:	E				
Standar	•	F				
Kategori	:	G				
	Urai	an an		Biaya		TKDN (%)
	Oran	an	KDN	KLN	Total	111011 (70)
I. Bahan (material) Langsu	ung					
1 Bahan Baku untuk M	/laterial l	Langsung				
2 Bahan Baku untuk E	Biaya Te	erkait Lainnya				
II. Tenaga kerja Langsung)					
1 Tenaga Kerja Langs	sung					
2 Tenaga Kerja Langs	sung unt	uk Biaya Terkait Lainnya				
III. Biaya Tidak Langsung	Pabrik (Factory Overhead)				
1 Tenaga Kerja Tidak	Langsu	ng				
Mesin yang dimiliki						
3 Mesin yang Sewa				e e		
			_			
4 Biaya Tidak Langsu	ıngTerka	nit Lainnya				

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. ...

Alamat : Jl. ...

Hasil Produksi : Secondary Battery

Jenis Produk : Tubular Lead Acid Gel

Spesifikasi : OPzV 2 - 420

Standar

Kategori : Digital

	Uraian			TKDN (%)	
		KDN	KLN	Total	, 1000 100 (110
I. Bal	nan (material) Langsung				
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	35.250,00	767.250,00	802.500,00	3,66
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	140.943,75	.=	140.943,75	14,64
IL Te	naga kerja Langsung		Sand de faire a side de la com-	and the property	sentidiskainu
1.	Tenaga Kerja Langsung	6.000,00	-	6.000,00	0,62
2	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	2.448,40 - 2.448			0,25
III. Bi	aya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	relation at	a to grade the	Inar (nive)	
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	1.750,00	1.400,00	3.150,00	0,18
2.	Mesin yang dimiliki	1.302,69	367,56	1.670,25	0,14
3.	Mesin yang Sewa	750,00	1.000,00	1.750,00	0,08
	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya	4.493,43	-	4.493,43	0,47
4.	biaya Tidak Langsung Terkan Lanniya			1	

Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	Α	Nama Penyedia Barang/Jasa, yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT
2.	В	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Jl
3.	С	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Secondary Battery
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tubular Lead Acid Gel
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	-OPzV 2 - 420
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut	420 Ah
7.	G	Kategori produk yang akan dinilai TKDN	
8.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung: merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
9.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
11.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.	(/) x100% =%
12.	Baris (II.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
13.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
14.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
15.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
16.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
17.	Baris (III.2)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
18.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
19.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8
20.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya	(/) x100% =%

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
		KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	
21.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimi-liki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
22.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
23.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya KDN untuk (factory overhead) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	(/) x100% =%
24.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	
25.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLNpada kolom KLN	
26.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	
27.	Baris. (IV)	% TKDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) atau merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	-

V. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Pengembangan

- 1. Lingkup TKDN dihitung berdasarkan segala proses yang dilakukan di dalam negeri.
- 2. Lingkup Penilaian pada aspek pengembangan KBL Berbasis Baterai dilakukan berdasarkan bobot panduan total 20%, dengan komposisi rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Komponen Utama
 - 1) Bodi, Kabin atau Sasis (6%);
 - 2) Baterai (5%)
 - 3) Sistem Penggerak/Drive Train (2%)
- b. Komponen Pendukung
 - 4) Pilihan satu komponen pendukung (maks nilai 3%)
- c. Komersialisasi hasil riset
 - 5) di dalam negeri (3%)
 - 6) di luar negeri (1%)
- d. Rekayasa/Engineering (2%);
- e. Purwarupa/ Prototipe (2%);
- f. Pengujian (2%); dan
- g. Tahap komersialisasi (2%).
- 3. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Penghitungan nilai TKDN aspek pengembangan pada komponen utama dan komponen pendukung dilakukan dengan kriteria:
 - 1) Desain awal dengan rincian 20%;
 - 2) Rekayasa/ Engineering dengan rincian 20%;
 - 3) Purwarupa/ Prototipe dengan rincian 20%;
 - 4) Pengujian dengan rincian 20%; dan
 - 5) Dokumen kepemilikan sertifikat kepemilikan atau lisensi Kekayaan Intelektual dengan rincian 20%

Nilai Perhitungan TKDN untuk Aspek Pengembangan komponen utama dan komponen pendukung diperoleh dari akumulasi masingmasing kriteria pada tiap kegiatan penelitian dan pengembangan komponen utama dan pendukung.

- b. Untuk tahapan komersialisasi diberikan pembobotan:
 - 1) Diproduksi dan dijual ke DN (3%)
 - 2) Diproduksi dan dijual ke LN (1%)
- c. Dokumen Pendukung untuk TKDN Aspek Pengembangan adalah:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (self assessment) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Dokumen Pengembangan yang dituangkan dalam Bahasa;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Diagram alir proses produksi.

Formulir Penilaian TKDN Pengembangan untuk KBL Berbasis Baterai

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Merek	•	
Jenis Kendaraan	:	
Tipe Produk	f	
TKDN	:	

			KRITERIA		PORSI	
	KOMPONEN	PERSENTASE	Ada	Tidak Ada	NILAI	NILAI TKDN
)	(11)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
	KOMPONEN UTAMA Body, Kabin, dan/atau Sasis (untuk roda 4 atau lebih); atau Rangka dan/atau Body (untuk roda 2 atau 3)				6%	0,00%
	Desain awal (Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)					
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam	10,00%	health and a second			
	2 negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%		e service co	35-500-1179-00-1115 FBS	
	Rekayasa/ Engineering Penggunaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa teknis seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid Dynanmic					
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Prototype					
	(Model/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)					
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam 2 negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Pengujian (Pengujian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance	以在是外基 的的	(1,000)	1000	erestalites.	
	terhadap standar tertentu)					
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%				
	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%				
	Dokumen Lisensi HKI					
	(Kepemilikam HKI terkait pengembangan yang dilakukan)					
	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusa-haan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%				
	2 Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%				
	KOMPONEN UTAMA Baterai				5%	0,009
	Desain awal (Perancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat suatu komponen)				aran arang	

1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	20,00%			
	sampai akhir				
1000000 mm 1000000000000000000000000000	isa/ Engineering				
	inaan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa		Section 1		
11 PP-11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	seperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid				
Dynani					
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	10,00%			
	modifikasi dari awal sampai akhir.				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal				
	sampai akhir	20,00%			
Prototy					
	/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)				
(Wioue	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)				
1	dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	10.000/			
-	modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
	310 - Department (200) (300 according to the property of the				
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam				
	negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	20,00%			
Donaut	sampai akhir				
Penguj					
	jian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance				
ternau	ap standar tertentu)		o-all is		
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint	10,000/			
1	venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	10,00%			
	modifikasi dari awal sampai akhir.		1	1 1	
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam	- S			
2	negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	20,00%			
	sampai akhir				
	en Lisensi HKI				
(Kepen	ilikam HKI terkait pengembangan yang dilakukan)				
	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan	100	(A) (C) (Fine Proposition		
1	perjanjian kerjasama antara perusanaan di dalam negeri	5,00%			
	dan perusahaan luar negeri				
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%			
	ONEN UTAMA				0,00%
	Penggerak/ Drive Train			2%	
Desain /Parana					
	angan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat				
suatu k	omponen)				
	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)				
suatu k	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	10,00%			
	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
1	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam				
	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	10,00%			
2	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir				
1 2 Rekaya	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering				
1 2 Rekaya Penggu	omponen) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa				
1 2 Rekaya Penggu teknis s	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid				
1 2 Rekaya Penggu	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid				
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses				
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy (Model,	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00% 10,00% 20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir pe /mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy (Model,	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00% 10,00% 20,00%			
1 2 Rekaya Penggu teknis s Dynann 1 2 Prototy (Model,	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir sa/ Engineering naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid nic Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir pe /mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh) Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	20,00% 10,00% 20,00%			

Penguj			963		
	jian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance				quitte and
terhada	ap standar tertentu)		計划		
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses	10,00%			
	modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam				
2	negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
	en Lisensi HKI nilikam HKI terkait pengembangan yang dilakukan)				
	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan				
1	perjanjian kerjasama antara perusanaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%			
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%			
	DNEN PENDUKUNG				
	sistem pada komponen pendukung			3%	0,0
Desain					
	rangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum membuat omponen)				
1	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture) dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	modifikasi dari awal sampai akhir. Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal	30.00%			
	sampai akhir sa/Engineering	20,00%			
	naan perangkat lunak komputer untuk melakukan analisa				
	eperti Finite Element Analysis dan Computational Fluid				
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)				
1	dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
Prototy					
(Model,	/mula-mula dalam bentuk 3D yang menjadi contoh)				
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)				
1	dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam nageri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
Penguji					
	ian kesesuaian fungsi dan unjuk kerja/performance p standar tertentu)				
	Dokumen pengembangan dimiliki bersama (joint venture)				
1	dengan pihak asing, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir.	10,00%			
2	Dokumen pengembangan dimiliki sepenuhnya di dalam negeri, dapat menunjukkan proses modifikasi dari awal sampai akhir	20,00%			
Dokume	en Lisensi HKI				
	ilikam HKI terkait pengembangan yang dilakukan)				
	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki bersama berdasarkan				
1	perjanjian kerjasama antara perusanaan di dalam negeri dan perusahaan luar negeri	5,00%			
2	Dokumen lisensi HKI yang dimiliki sendiri di dalam negeri	20,00%			
(Menun	alisesi Hasil Biset di Pesar Domestik jukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)	ere en primer en en		3%	eller i state
	alisasi Hasil Riset di Pasar Ekspor			3%	
Manun	jukkan bukti – bukti distribusi dan penjualan produk)			3/0	

VI. Lingkup Perhitungan Nilai TKDN Aspek Perakitan KBL Berbasis Baterai

- 1. Lingkup Penilaian
 - a. Jumlah Tenaga Kerja Langsung dengan pembobotan 5%; dan
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak dengan pembobotan 5%.
- 2. Perakitan/Assembling mencakup kegiatan tahapan manufaktur yang merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system atau bukan dan merupakan komponen atau sub komponen dari KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.
- 3. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Penilaian jumlah tenaga kerja dilakukan berdasarkan kriteria:
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri > 80% → TKDN = 5%
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri 50-80% → TKDN = 2,5%
 - Tenaga Kerja Dalam Negeri <50% → TKDN = 0%
 - b. Kepemilikan alat perakitan baik dimiliki sendiri atau dilakukan sub kontrak berupa:
 - Penyambungan frame/body
 - Pengecatan
 - Perakitan komponen utama dan komponen pendukung sehingga menjadi kendaraan utuh
 - Pengujian dan pengendalian mutu
 - c. Perakitan/Assembling merupakan satu kesatuan kegiatan utuh untuk merangkai satu atau lebih produk komponen sehingga dapat berfungsi sebagai suatu system KBL Berbasis Baterai yang selanjutnya di pasang dan memiliki fungsi pada KBL Berbasis Baterai.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

SPESIFIKASI, PETA **JALAN** PENGEMBANGAN, DAN KETENTUAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAL (BATTERY

ELECTRIC VEHICLE)

FORMAT PERMOHONAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI DAN REKAPITULASI VERIFIKASI

A. FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI NILAI TKDN KBL BERBASIS BATERAI

Nomor : (Berka Perihal : Permoh	
Yth. Pimpinan PT (Lembaga Verifikasi) <i>Alamat</i>	
Bersama ini kami yar	ng bertanda tangan di bawah ini:
Nama Perusahaan	
Alamat	
No Telp/ Fax	\vdots
NPWP	
Merek	
Tipe Produk KBLBB	÷
Dengan ini mengaju	kan permohonan verifikasi penilaian TKDN KBL Berbasis Baterai dengan

data sebagaimana berikut:

- 1. Izin Usaha Industri (IUI)
- 2. Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)
- 3. Profil dan struktur organisasi perusahaan industri;
- 4. Penghitungan sendiri nilai TKDN untuk produk yang dinilai/ dengan menggunakan metode self assesment;
- 5. Foto/gambar produk dan komponen disertai penjelasan dari fungsi komponen
- 6. Foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan pada kegiatan produksi produk, dan
- 7. Rencana jangka panjang terkait pemenuhan TKDN.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Utama

B. FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN NILAI TKDN KBL BERBASIS **BATERAI**

	·			
Perus	sahaan :			
Alama	at :			
Merel				
Jenis	Kendaraan :			
Negar	a Asal Merek :			
Tipe I	Produk :			
No	Uraian	Bobot TKDN	NILAI KDN	TKDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Komponen Utama			
II.	Komponen Pendukung			
III.	Perakitan			
IV.	Pengembangan			
TKDN	KBL BERBASIS BATERA	AI .		

Catatan:

1. Bobot TKDN (3) untuk KBL Berbasis Baterai untuk KBL BB Roda 4 atau lebih dan Kendaraan Roda 2 atau tiga adalah sebagai berikut:

i. Aspek manufaktur : 55% ii. Aspek Pengembangan : 15%

iii. Aspek Perakitan : 10%

Aspek Pengembangan iv. : 20%

C. FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN VERIFIKASI

Nama Perusahaan
Jenis Produk
Kategori Produk
Spesifikasi
Kapasitas Produksi Per Tahun
Realisasi Produksi Per Tahun
Nilai TKDN (%)
Tanggal Penghitungan TKDN

Barang Tingkat Dua dari (diisi sesuai jenis produk)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1			, ,		\-/	(.)	(0)	(9)
2								
3								
dst								

Barang Tingkat Tiga dari (diisi untuk setiap barang tingkat dua)

No	Bahan Baku atau Komponen	Spesifikasi	Satuan	Negara Asal	Nama Pemasok atau Produsen	TKDN (%)	Jumlah Pemakaian untuk 1 (Satu) satuan produk	Harga 1 (satu) Satuan Material (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2								
4								
3								
dst								

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono